

Pendidikan Iman Anak dalam Perkawinan Ekumene di Paroki Katedral Santa Maria Palangka Raya

Yusefina Yusi Nuris¹, Fransiskus Janu Hamu², Timotius Tote Jelahu³
^{1,2,3} Sekolah Tinggi Pastoral Tahasak Danum Pabelum
Keuskupan Palangkaraya

***Abstract.** This study aims to understand, describe and analyze children faith education in families who marry in different churches. The focus of his research is the implementation of children faith education that has been carried out by parents of different Churches so far. Identifying the efforts of parents of different Churches, both Catholics and non-Catholics, in overcoming the faith education of their children. explain the form of children faith education given by parents of different Churches. Describe the implications of this study for an ecumenically married couple.*

In this study the method used is a qualitative method Data collection techniques carried out by observation, interviews and documentation. Data analysis techniques using interactive patterns with stages performed 1) gathering information from field data, 2) selecting information based on categories, 3) compiling information in the form of qualitative text and presented in a narrative text, 4) drawing conclusions. The study was conducted at the Cathedral Parish of Santa Maria Palangka Raya Parish. Informants interviewed numbered 8 people consisting of 5 parents who married in different churches and 3 children from couples who married in different churches.

***Keywords:** Education, Children's Faith Education, Ecumenical Marriage.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami, mendeskripsikan dan menganalisis pendidikan iman anak dalam keluarga yang menikah beda gereja. Fokus penelitiannya yaitu pelaksanaan pendidikan iman anak yang telah dilaksanakan dari orang tua beda Gereja selama ini. Mengidentifikasi usaha orang tua yang beda Gereja baik pihak Katolik ataupun non-Katolik dalam mengatasi pendidikan iman anak-anak mereka. Mendeskripsikan bentuk pendidikan iman anak yang diberikan orang tua beda Gereja. Mendeskripsikan implikasi dari studi ini bagi pasangan yang menikah secara ekumene. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pola interaktif dengan tahap yang dilakukan 1) mengumpulkan informasi dari data lapangan, 2) menyeleksi informasi berdasarkan kategori-kategori, 3) menyusun informasi dalam bentuk teks kualitatif dan disajikan dalam suatu teks naratif, 4) menarik kesimpulan. Penelitian dilakukan di Paroki Katedral Santa Maria Palangka Raya. Informan yang diwawancarai berjumlah 8 orang yang terdiri dari 5 orang tua yang menikah beda gereja dan 3 anak dari pasangan yang menikah beda gereja.

Kata kunci: Pendidikan, Pendidikan Iman Anak, Perkawinan Ekumene.

Received Juli 07, 2019; Revised Agustus 2, 2019; September 25, 2019

* Yusefina Yusi Nuris

LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan persatuan dua pribadi, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan dilakukan dengan terjalinnya cinta kasih antara suami-istri. Perkawinan mengandaikan kebersamaan seluruh hidup antara suami-istri. Perkawinan adalah sebuah perjanjian timbal balik antara seorang pria dan seorang wanita. Di dalam perkawinan, suami dan istri saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan (Raharso, 2006:19).

Tidak selamanya orang melakukan perkawinan dengan yang seiman. Komunikasi yang semakin luas dan mudah, membuat pergaulan pun tidak sebatas dengan orang yang sering ditemui. Orang dapat jatuh cinta dengan siapa saja, dan itu bukanlah suatu hal yang tabu atau dilarang. Orang dapat melangsungkan perkawinan dengan yang beda gereja bahkan dengan yang beda agama.

Dalam UU RI No.1 Tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. UU RI No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 menjelaskan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Setiap individu berhak untuk melakukan perkawinan dan membentuk keluarga, selama masih sesuai dengan asas dan norma yang berlaku.

Gereja menganjurkan agar umat menikah dengan orang yang seiman. Anjuran ini diberikan untuk menghindari dampak yang tidak diinginkan. Baik bagi kelangsungan hidup perkawinan itu sendiri, serta bagi kesejahteraan anak yang terdiri dari kelahiran anak dan pendidikan anak. Perkawinan diharapkan dapat membawa kebahagiaan, dengan tujuan utama perkawinan yaitu untuk kesejahteraan suami-istri.

Sejatinya perkawinan terjadi karena panggilan secara bebas oleh Allah untuk membentuk keluarga tanpa adanya paksaan. Hubungan yang dibangun karena adanya rasa kecocokan satu dengan yang lain. Masing-masing pihak suami dan istri mau menerima dan mencintai pasangannya dalam untung dan malang sesuai janji perkawinan. Kedua belah pihak harus mempunyai komitmen, sehingga tetap menjaga sifat hakiki perkawinan.

KAJIAN TEORITIS

Perkawinan pada umumnya menyangkut dua personal, yaitu laki-laki dan perempuan yang membangun suatu ikatan melalui sakramen. Perkawinan mengandaikan kebersamaan seluruh hidup antara suami-istri. Perkawinan adalah sebuah perjanjian timbal balik antara seorang pria dan seorang wanita. Di dalam perkawinan suami dan istri saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan (Raharso, 2006:19).

Menurut Walgito dalam Afiatin (2018: 17) perkawinan adalah bersatunya dua orang sebagai suami-istri. Perkawinan merupakan suatu ikatan janji setia lahir batin antara seorang pria dan dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang di dalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak (Kertamuda dalam Afiatin, 2018: 17). Menurut Olson, DeFrain, & Skogrand dalam Afiatin (2018: 17—18) perkawinan merupakan komitmen emosional dan legal dari dua orang yang berbagi keintiman emosional dan fisik, berbagi tugas, dan sumber-sumber ekonomi.

Kitab Suci juga membahas perkawinan yang terdapat dalam Kej 2:18;21—23 dikatakan.

Pada mulanya Tuhan Allah berfirman: “Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja; Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak, dan ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk dari padanya, lalu menutup tempat itu dengan daging; dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunkan-Nyalah seorang perempuan, lalu dibawa-Nya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu: “Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku; Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki”.

Perkawinan sebagai institusi natural yang berakar dalam hakikat manusia dan bersumber dari misteri kasih Allah (Raharso, 2006: 16). Dalam Ensiklik berjudul *Humanae Vitae* (1968), Paus Paulus VI mengajarkan:

Perkawinan adalah lembaga yang ditetapkan secara bijaksana oleh Allah Pencipta untuk mewujudkan rencana kasih-Nya bagi umat manusia. Melalui penyerahan diri timbal-balik yang khas, personal dan eksklusif, suami-istri membentuk persekutuan hidup untuk saling membantu mencapai kesempurnaan pribadi, serta untuk bekerja sama dengan Allah dalam menciptakan generasi baru dan mendidiknya.

Ornay (1999: 55) menarik penjelasan sebagai berikut.

Kristus menjadikan perkawinan sebuah sakramen. Perkawinan menandakan dan menyalurkan rahmat. Jadi, ikatan perkawinan antara orang yang sudah dibaptis adalah sebuah sakramen yang sejati dari Perjanjian Baru. Dalam sakramen perkawinan, suami dan istri dijiwai semangat Kristus, yang meresapi seluruh hidup mereka dengan iman, harapan, dan cinta kasih (GS 48).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penulisan kualitatif. Menurut (Sarosa, 2012: 7) Penulisan kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam seting dan konteks naturalnya (bukan di dalam laboratorium) dimana peneliti tidak beru saha untuk memanipulasi fenomena yang diamati. Penelitian kualitatif adalah penulisan yang perhatiannya langsung terhadap pengalaman karena pengalaman itu hidup, dirasakan dan dialami. Bentuk data yang diperoleh berupa kalimat, atau narasi dari subyek atau responden penelitian yang akan diperoleh melalui suatu teknik pengumpulan data yang kemudian data tersebut akan dianalisis dan diolah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dan akan menghasilkan suatu temuan (Haris, 2010: 116).

Moleong (2012:6) juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif adalah multimetode dalam fokus, termasuk pendekatan interpretatif dan naturalistik terhadap pokok persoalannya (Denzin & Lincoln 1994 dalam Ahmadi 2016:14). Sementara menurut Creswell dalam Ahmadi (2016: 15) penelitian kualitatif itu merupakan suatu proses inkuiri untuk pemahaman

berdasarkan tradisi-tradisi inkuiri metodologis yang jelas yang mengeksplorasi masalah sosial dan manusia.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian mengenai pengalaman yang langsung secara natural tanpa memanipulasi fenomena dengan melakukan pengumpulan data sehingga dapat dianalisis sehingga akhirnya mendapat sebuah temuan baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis selama menjalankan penelitian di Paroki Katedral Santa Maria Palangka Raya banyak jawaban yang hampir sama. Dibutuhkan komunikasi yang baik dalam keluarga, karena berkeluarga adalah proses bagaimana menyatukan dua pribadi yang berbeda. Tidak hanya itu, mereka juga memiliki iman yang berbeda. Seperti yang disampaikan oleh bapak HS (wawancara hari Sabtu, 15 Juni 2019), di dalam keluarga pasti ada masalah, pasti ada riak-riaknya. Akan tetapi tidak menjadi alasan bagi mereka untuk berpisah.

Dalam memberikan pendidikan iman anak, mereka juga mengkomunikasikannya kepada pasangan. Karena masalah yang dialami setiap keluarga berbeda, serta pribadi yang juga berbeda, hasilnya pun beragam. Ada pihak non-Katolik yang mendorong anaknya dididik dalam gereja Katolik dan dibaptis dalam gereja Katolik, adapula yang memberikan kebebasan kepada anak. Walaupun demikian sebagai orang tua mereka juga sudah berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Kunci mereka dalam menjalani kehidupan yaitu saling toleransi, menghargai, percaya, memiliki komitmen dan selalu mengkomunikasikan masalah sekecil apapun kepada pasangan.

Harapan penulis bagi keluarga yang menikah beda Gereja yaitu mereka terus membangun keluarga yang harmonis, dan tetap mempertahankan nilai-nilai yang baik di dalam keluarga, serta tetap berusaha memberikan pendidikan iman anak, karena perbedaan iman tidak menjadi alasan untuk tidak dapat memberikannya. Karena mereka memilih menikah secara ekumene, maka mereka sudah memahami konsekuensi terhadap pilihan mereka, yaitu salah satunya mendidik dan membaptis anak dalam gereja Katolik.

Anak sebagai hasil dari buah kasih yang nyata antara suami-isteri. Tentu saja setiap orang tua mengharapkan yang terbaik untuk anaknya, terutama bagi pendidikan iman mereka. Pendidikan iman menjadi modal utama yang diharapkan dapat membantu anak menjalani hidupnya, dan yang paling bertanggung jawab akan hal tersebut adalah orang tua selain diri mereka sendiri. Walaupun pada akhirnya anak tidak memilih menjadi orang Katolik, akan tetapi sudah ada usaha dari orang tua untuk mendidik dan membaptis anak menjadi orang Katolik. Hal tersebut tidak mengubah fakta bahwa sebagian anak tidak menjadi orang Katolik karena beberapa alasan mendasar dari dalam keluarga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Semua orang yang melakukan perkawinan tentu saja mendambakan kebahagiaan di dalam keluarganya serta berharap mereka akan bersama hingga ajal menjemput. Begitu pula yang dirasakan oleh pasangan yang menikah secara ekumene. Banyak tantangan dan konsekuensi yang harus mereka terima, yaitu menjalankan syarat perkawinan ekumene, khususnya dalam memberikan pendidikan iman bagi anak. Lalu siapakah yang paling bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan pendidikan iman anak, apakah pihak Katolik, atau pihak non-Katolik. Apakah gereja Katolik juga bertanggung jawab terhadap pendidikan iman anak hasil dari pasangan yang melakukan perkawinan ekumene.

Orang tua sebagai orang terdekat dan orang yang pertama anak temui lebih bertanggung jawab dari siapa saja. Melalui proses wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa pasangan yang menikah beda gereja dapat memberikan pendidikan bagi anak-anak mereka. Setiap orang tua memiliki upaya dan usahanya masing-masing dalam melaksanakan syarat perkawinan ekumene khususnya mengenai pendidikan iman anak. Anak juga diberikan kebebasan oleh orang tua dalam memilih imannya. Meskipun begitu, hal tersebut tidak dapat mengaburkan fakta bahwa sebagian anak tidak dibaptis secara Katolik sesuai dengan syarat perkawinan ekumene.

Dari hasil penelitian yang dilakukan ada beberapa pendapat berbeda, meskipun demikian penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa tidak semua perkawinan ekumene berakhir dengan perceraian. Sebagian dari mereka memiliki keluarga yang

cukup harmonis. Hal tersebut karena tingginya toleransi, rasa saling menghargai, percaya, tidak mementingkan ego, dan tetap mengandalkan Tuhan didalam kehidupan mereka. Semua masalah yang mereka hadapi mereka diskusikan bersama, sehingga memperoleh jalan keluar

Saran

1. **Bagi Pastor Paroki Katedral Santa Maria Palangka Raya**

Hendaknya tidak kenal lelah untuk memberikan pemahaman kepada umat berkaitan dengan perkawinan beda gereja dan konsukensinya. Selain itu menegaskan kembali syarat perkawinan ekumene khususnya yang berkaitan dengan pendidikan iman anak dan bahaya pihak Katolik meninggalkan imannya. Dengan demikian, pemberian katekese semacam ini juga dapat memberikan sumbangsih yang lebih bagi utuhnya keluarga yang menikah beda gereja di Paroki Katedral Santa Maria Palangka Raya.

2. **Bagi Pasangan Suami Istri di Paroki Katedral Santa Maria Palangka Raya**

Penulis berharap bahwa semua pasangan suami yang menikah beda gereja tetap dapat membangun keluarga yang harmonis. Semakin menjunjung nilai-nilai dalam keluarga seperti toleransi, keterbukaan, saling memahami dan sebagainya. Tidak lupa pula mereka tetap berusaha dan berupaya memberikan pendidikan iman anak sesuai syarat perkawinan ekumene.

3. **Bagi Katekis yang Berkarya di Paroki Katedral Santa Maria Palangka Raya**

Penulis berharap agar katekis yang berkarya di Paroki Katedral Santa Maria Palangka Raya dapat memberikan katekese keluarga, dan juga pembinaan lanjut kepada pasangan yang menikah secara ekumene, sehingga dapat menyumbangkan beberapa hal bagi keluarga yang menikah beda gereja dan bagi gereja itu sendiri.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis berharap dapat menjadi bahan referensi/acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Selain itu, penulis juga berharap bahwa peneliti selanjutnya dapat menambah atau menemukan hal-hal yang dianggap perlu dari hasil penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

Afiatin, Tina dkk. 2018. Psikologi Perkawinan dan Keluarga. Yogyakarta: Kanisius.

Ahmadi, Rulam. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA.

Go, Piet & Suharto. 1987. Kawin Campur Beda Agama dan Beda Gereja. Malang: DIOMA.

Hardana, dkk. 2016. Potret Keuskupan Palangkaraya Lustrum III Tahbisan Uskup. Panitia Perayaan Lustrum II Tahbisan Uskup: Palangkaraya.

Haris, Hardiansyah. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Salemba Humanika.

Hello, Yosef Marianus. 2004. Menjadi Keluarga Beriman. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.

Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial: Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga.

Konferensi Waligereja Indonesia. 1991. Kitab Hukum Kanonik (Codex Luris Canonici. Jakarta. Obor.

----- . 2010. Pedoman Pastoral Keluarga. Jakarta: Obor.

----- . 2012. Iman Katolik. Yogyakarta: Penerbit Kanisius dan Obor.

Sepakat : Jurnal Pastoral Kateketik

Vol. 5, No. 2 September 2019

e-ISSN: 2541-0881; p-ISSN: 2301-4032, Hal 106-115

Konferensi Waligereja Regio Nusa Tenggara. 2007. Katekismus Gereja Katolik. Flores, NTT: Nusa Indah.

Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes. 1965. Konsili Ekumenis Vatikan II. Jakarta: Obor.

Lembaga Biblika Indonesia. 2014. Alkitab Deuterokanonika. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.

Lintong, Marcel M. 2011. Gagasan-gagasan Pendidikan Kontemporer, Problematika Pemberdayaan Mutu Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Penerbit Cahaya Pineleng.

Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mudyahardjo, Redja. 2014. Pengantar Pendidikan. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Ormay, Georg & Kirchberger Vincent de. 1999. Panggilan Keluarga Kristen.

Jakarta: LPBAJ dan Celesty Hieronika.

Raharawin, Bernard. A. 2013. Aspek Pastoral-Kateketis dalam Liturgi Perkawinan Jurnal Pendidikan, Katekese dan Pastoral, Vol. IV. No.1. Ambon: PT Pohon Cahaya.

Raharso, Catur. 2006. Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik. Malang: DIOMA.

Sangadji, Etta Mamang, dkk. 2010. Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian. Yogyakarta: Andi.

Sarosa, Samiaji. 2012. Penelitian Kualitatif Dasar-dasar. Jakarta: PT INDEKS.

Setiawan, Ebta. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/pustaka>. 18 Maret 2019.

Setiawan, Ebta. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/studi>. 18 Maret 2019.

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama. Sugiyono. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Gramedia.

----- . 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Supratiknya, A. 2011. *Menggugat Sekolah, Kumpulan Esai tentang Psikologi dan Pendidikan*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma.